


LAPORAN

The seal of Pengadilan Negeri Koba is a large, light green circular emblem. It features a central white bird (Garuda) with its wings spread, perched on a yellow banner that reads "DEARMIMAYUKTI". The outer ring of the seal contains the text "PENGADILAN NEGERI Koba" in a stylized font. The seal is semi-transparent and serves as a background for the main title text.

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEY INDEKS PERSEPSI
ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI Koba**

**TRIWULAN II
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI PADA PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Koba

Quality Management Representative,



DERIT WERDININGSIH, S.H.
NIP. 19784030 200502 2 002

Ketua Tim Survei,



ERWIN MARANTIKA, S.H.
NIP.19760302 201101 1 005

Ketua Pengadilan Negeri Koba,



RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.
NIP. 19770407 2003121 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	18
BAB IV	19
PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan.....	19
4.2. Rekomendasi	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Pengadilan Negeri Koba.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan Pertriwulan atau empat (4) kali dalam satu tahun.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).
- Tim Survey mengarahkan responden atau pengguna layanan untuk mengisi Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Tim Survey mencetak dan menyusun Layanan Survey berdasarkan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI


3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar S1 dan SMA.

Tabel 4.


Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 33% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.


Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 69 tahun.

Tabel 7.
Usia responden




3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3.978.

Tabel 8.


Indeks pada indikator manipulasi peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3.978.

Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3.913.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh




3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.891.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya




3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.848.

Tabel 12.

Indeks pada indikator tambahan biaya




3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.804.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah




3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.848.

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.978.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan




3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.935.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3.891.

Tabel 17.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia




3.3. **Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba Kelas II sebesar **3,91**.

Tabel 18.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II

No	Ruang lingkup	NRR	NRR Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	3.978	0.398
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.978	0.398
3	Menjual Pengaruh	3.913	0.391
4	Transparansi Biaya	3.891	0.389
5	Biaya Tambahan	3.848	0.385
6	Hadiah	3.804	0.380
7	Transparansi Pembayaran	3.848	0.385
8	Percaloan	3.978	0.398
9	Perbuatan Curang	3.935	0.393
10	Transaksi Rahasia	3.891	0.389
Jumlah		39.065	3.907



Indeks **3,91** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Tingkatkan lebih baik lagi
2	Pelayanan pegawai pengadilan sangat puas
3	Tetap menjaga pelayan dengan ramah dan baik
4	Pelayanan yang diberikan sudah bagus
5	Tingkatkan fasilitas pelayan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.91** atau masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.978
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.978
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.913
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.891
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.848
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.804
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.848
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.978
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.935
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.891

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba Kelas II. Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3.91** atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi Rahasia, Indikator Hadiah dan Indikator Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI KOPA

Jl. Soekarno Hatta II, Arung Dalam Koba, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung KAB. BANGKA

TENGAH

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

<https://pn-koba.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2022 sampai 30 Juni 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,91 / 97,66%

Jumlah	46 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 36	
	PEREMPUAN : 10	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 2	Diploma 2 : 1
	SMP : 1	Diploma 3 : 1
	S1 : 17	
	SMU : 24	S2 : 0
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 2	SWASTA : 1
	TNI : 0	WIRUSAHA : 1
	POLRI : 8	TENAGA KONTRAK : 1
	LAINNYA : 33	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,804
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,848
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	3,848

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Petugas PTSP Pengadilan Negeri Koba selalu memberitahukan kepada pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba untuk tidak memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan. Hal ini juga didukung dengan adanya banner stop gratifikasi di ruang lobby Pengadilan Negeri Koba dan pengumuman melalui audio Pengadilan Negeri Koba. Dalam setiap briefing PTSP setiap harinya selalu ditekankan kepada petugas PTSP PN Koba untuk tidak meminta sesuatu tanda terima kasih dari pengguna layanan PN Koba;

Ketua PN Koba telah menetapkan biaya resmi dan petugas PTSP juga memberikan billiing PNBK kepada pengguna layanan PN Koba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pengguna layanan menjadi jelas berapa biaya yang harus dibayarkan;

PN Koba telah melaksanakan pendaftaran perkara secara Ecourt sehingga masyarakat dan atau pengguna layanan PN Koba bisa secara bebas dan mandiri dapat mencetak bukti transaksi keuangan/pembayaran melalui aplikasi Ecourt pengadilan. Kemudian juga dalam hal pembayaran pendaftaran misalnya surat kuasa, pengguna layanan dapat membayar sendiri baik melalui mesin EDC yang ada di PN Koba aataupun melalui kantor pos dan akan mendapatkan hasil cetak pembayaran dari mesin EDC maupun bukti pembayaran dari kantor pos.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

11 Juli 2022
Ketua
Pengadilan
Negeri

